

Nomor : 082 /K.Bawaslu.BB/pm.00.01/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Kampanye
Pilkada Serentak Tahun 2020**

Pangkalpinang, 30 September 2020

Kepada

- Yth. 1. **Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur di Manggar**
2. **Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah di Koba**
3. **Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat di Mentok**
4. **Ketua Bawaslu Bangka Selatan di Toboali**

Dengan hormat disampaikan, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 0572 Tahun 2020 perihal Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan memantapkan jajaran pengawas pemilihan mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada tahapan kampanye, diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020, untuk:

1. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten masing – masing, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Tim Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Pasangan Calon terkait dengan pelaksanaan kampanye yang meliputi metode kampanye, jadwal kampanye lokasi kampanye, waktu kampanye, dan larangan – larangan dalam kampanye serta prosedur protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 pada tahapan kampanye dengan cara:
 - a) Menghimbau KPU Kabupaten untuk mensosialisasikan larangan dalam kampanye dan penerapan protokol kesehatan kepada Pasangan Calon beserta Tim Kampanye, dan masyarakat;
 - b) Menghimbau dan mensosialisasikan kepada pasangan Calon, Tim Kampanye, dan Masyarakat terkait dengan aturan larangan – larangan dalam kampanye;
 - c) Berkerjasama dengan Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kampanye;
 - d) Berkerjasama dengan Tim Gugus Tugas Penyebaran Covid-19 di Kabupaten masing – masing terkait dengan penerapan protokol kesehatan dan kebutuhan informasi mengenai penyebaran Covid-19;
 - e) Menghimbau KPU dan bakal Pasangan Calon agar daftar nama Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Akun Media Sosial, dan surat pemberitahuan kegiatan kampanye disampaikan ke Bawaslu Kabupaten termasuk jumlah maksimal peserta;
2. Memberikan himbauan kepada Kepala Daerah masing – masing yang menjadi Calon Kepala Daerah terkait dengan Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program dari pemerintah daerah untuk dapat diturunkan alat peraga tersebut, serta

himbauan mengenai penyalahgunaan anggaran, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kampanye yang merugikan dan/atau menguntungkan salah satu Pasangan Calo sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan;

3. Memastikan cuti kampanye bagi Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye pada pelaksanaan kampanye sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan;
4. Melakukan supervisi kepada jajaran pengawas pemilihan di bawahnya terkait peningkatan pemahaman terhadap panduan pengawasan tahapan kampanye, serta supervisi untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat lapangan;
5. Bawaslu Kabupaten memedomani Pedoman pengawasan tahapan kampanye sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta panduan pengawasan kampanye;
6. Melaporkan hasil pengawasan dan informasi mengenai dinamika pelaksanaan kampanye di daerah masing – masing kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta